

layanan, dan/atau strategi mengajar yang khusus. Sebagai contoh, seorang anak yang kurang lihat memerlukan buku yang hurufnya diperbesar, seorang siswa dengan kelainan fisik mungkin memerlukan kursi dan meja belajar yang dirancang khusus, seorang siswa dengan kesulitan belajar mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contoh yang lain, seorang siswa dengan kelainan pada aspek kognitifnya mungkin akan memperoleh keuntungan dari pembelajaran kooperatif yang diberikan oleh satu atau beberapa guru umum bersama-sama dengan guru pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan salah satu komponen dalam salah satu sistem pemberian layanan yang kompleks dalam membantu individu untuk mencapai potensinya secara maksimal.

Pendidikan luar biasa diibaratkan sebagai sebuah kendaraan dimana siswa berkebutuhan pendidikan khusus, meskipun berada disekolah umum, diberi garansi untuk mendapatkan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk membantu mereka mencapai potensi maksimalnya.

Pendidikan luar biasa tidak dibatasi oleh tempat khusus. Pemikiran modern menyarankan bahwa layanan sebaiknya diberikan di lingkungan yang lebih alamiah dan normal yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seting seperti itu bisa dilakukan dalam bentuk program layanan di rumah bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus prasekolah, kelas khusus di sekolah umum, atau sekolah khusus untuk siswa-siswa yang memiliki

- hayat*. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang *berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar*. Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara *tanpa diskriminasi*, dan (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah *wajib menjamin* tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang *berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun*.
- d. Bab V Pasal 12 (1) huruf b. Mendapatkan pelayanan pendidikan *sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya*, huruf d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang *orang tuanya tidak mampu* membiayai pendidikannya, huruf e. *Pindah ke program pendidikan* pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, dan huruf f. Menyelesaikan program pendidikan *sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing* dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- e. Bab VI Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan *khusus*.
- f. Bab VI, Bagian Kesebelas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pasal 32 (1) *Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,*

emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, dan (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

g. Bab VIII Pasal 34 (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dan (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

h. Bab X Pasal 36 (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan *prinsip diversifikasi* sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan *peserta didik*.

- c. Kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, meskipun anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunaannya.
- d. Kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Sebagaimana halnya pada anak normal lainnya, anak tunarungu pun ingin melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya.
- e. Kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak tunarungu tidak ingin selalu terikat oleh orang lain. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batas-batas tertentu.
- f. Kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, kuat serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit.
- g. Kebutuhan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain.

satunya menggunakan isyarat jari. Beberapa cara digunakan anak tunarungu untuk berkomunikasi seperti menggunakan gambar atau menulis. Namun cara berkomunikasi dengan menulis atau menggambar membutuhkan waktu beberapa saat dan dirasa cukup lama, maka cara yang lebih efektif adalah menggunakan isyarat atau lebih jelasnya menggunakan isyarat jari.

Untuk dapat berkomunikasi dengan isyarat jari, mereka perlu menghafal sekaligus mampu memahami huruf, kemudian anak diajarkan tentang bagaimana cara merangkai kata dasar dan kata imbuhan. Kata yang awal diperkenalkan kepada anak tunarungu merupakan kata yang sering digunakan setiap hari seperti panggilan ke anggota keluarga, benda yang dipakai setiap hari dan kegiatan sehari-hari.

Cara berkomunikasi anak tunarungu ada beberapa cara, antara lain: menggunakan gerak bibir, abjad jari, ekspresi dan gerakan tangan. Jadi, dari pengenalan huruf anak tunarungu mampu mempelajari kata dasar dan merangkai sebuah kalimat. Selanjutnya anak tunarungu dapat berkomunikasi dengan orang disekitarnya.

Melihat keterbatasan anak tunarungu dalam berkomunikasi, diperlukan cara atau metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada anak tunarungu. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu penerapan *fingerspelling* (ejaan jari). Metode ini mengedepankan model komunikasi dengan isyarat jari.

- a) Tangan kanan, tangan kiri, atau kedua tangan.
 - b) Telapak tangan dengan jari membuka, menggenggam, atau sebagian jari mencuat.
 - c) Posisi jari tangan membentuk huruf A, B, C atau huruf lain.
 - d) Jari-jari tangan merapat atau merenggang.
 - e) Posisi jari tangan membentuk angka 1, 2, 3 atau angka lain.
- 2) Posisi, yaitu kedudukan tangan atau kedua tangan terhadap pengisyarat pada waktu berisyarat, antara lain:
- a) Tangan kanan atau kiri tegak, condong, mendatar, mengarah ke kanan, ke kiri, ke depan atau menyerong.
 - b) Telapak kanan atau kiri telentang, telungkup menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke pengisyarat.
 - c) Kedua tangan berdampingan, berjajar, bersilang, atau bersusun.
- 3) Tempat, yaitu bagian badan yang menjadi tempat awal isyarat dibentuk atau arah akhir isyarat, antara lain:
- a) Kepala dengan semua bagiannya, seperti pelipis, dahi, dan dagu.
 - b) Leher.
 - c) Dada kanan, kiri, tengah.
 - d) Tangan.

a) Pengirim pesan (*sender*) dan isi pesan/materi

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal atau non verbal dan pesan akan efektif bila diorganisir secara baik dan jelas.

Materi pesan dapat berupa:

- (1) Informasi
- (2) Ajakan
- (3) Rencana kerja
- (4) Pertanyaan dan sebagainya

b) Simbol/isyarat

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, (tangan, kepala, mata dan bagian muka lainnya). Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah tertentu.

c) Media/penghubung

Media adalah alat untuk penyampaian pesan seperti: TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon dan lainnya. Pemilihan media

